PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Buana Kencana sektor 12 BSD Rawa Buntu Kota Tangerang Selatan
Telp: 021-7587 5168 Fax:021-7587 5227

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 421.1/Kep. 381 – DISDIKBUD/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN EL-SHALOM KARUNIA INDONESIA UNTUK MENDIRIKAN PAUD TERANG BINTARO DI JL. GRAHA BINTARO UTARA 7 BLOK GR 5 NO. 16 RT. 004 RW. 007 KELURAHAN PONDOK KACANG BARAT KECAMATAN PONDOK AREN KOTA TANGERANG SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG SELATAN

Menimbang :

a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, **YAYASAN EL-SHALOM KARUNIA INDONESIA** telah mengusahakan **PAUD TERANG BINTARO** yang beralamat di **Jl. Graha Bintaro Utara 7 Blok GR 5 No. 16 Rt. 004 Rw. 007 Kelurahan Pondok Kacang Barat Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan**;
c. Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan PAUD oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78);
2. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor : 188);
3. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor : 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 5105);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan.
11. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;

Memperhatikan :

1. Akta Notaris Wartian,SH. Nomor : 04 Tanggal 24 April 2015 tentang Akte PendirianYayasan El Shalom Karunia Indonesia;
2. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Ketua Yayasan El Shalom Karunia Indonesia Nomor : 01/YayasanEl-Shalom/II/2017 pada tanggal 13 Februari 2017;
3. Insrumen Penilaian Kelayakan Ijin Operasional PAUD dan Non Formal, pada Senin Tanggal 10 April 2017, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin operasional kepada **YAYASAN EL-SHALOM KARUNIA INDONESIA** untuk mendirikan **PAUD TERANG BINTARO** yang beralamat di **Jl. Graha Bintaro Utara 7 Blok GR 5 No. 16 Rt. 004 Rw. 007 Kelurahan Pondok Kacang Barat Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan** mulai Tahun Pelajaran 2017-2018;

Kedua : Pemberian izin pendirian **PAUD TERANG BINTARO** ini sekaligus sebagai izin operasional.

Ketiga : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku 5 (lima) Tahun dan **wajib** melakukan daftar ulang ***(Herregistrasi)*** setiap **Awal Tahun Pelajaran** kepada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Kota Tangerang Selatan.

Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.

Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 11 April 2017

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Tangerang Selatan

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Drs. TARYONO, M.Si
Pembina Tk.1-IV/b
NIP. 19630610 198512 1 002

Tembusan:
1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;
3. Kepala DPMPTSP Kota Tangerang Selatan.